



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id
T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/4430/SK/DP-II/ 3/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 1 Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/II/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin Operasional SMPN 1 Tenggarong Seberang nomor : B-120/SMPN 1 TGR.S/420/03/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMPN 1 Tenggarong Seberang
NSS : 20.1.16.02.01.07e+011
Status Akreditasi : A
Alamat : Jln Cempedak no 1 Rt 08 Desa
Manunggal Jaya
SK Pendirian Nomor : 02990/82/03984/82
Pejabat Pencrbit Akta/SK.Pendirian : MENDIKBUD.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyecienggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **08 Maret 2021 sampai dengan 08 Maret 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Drs. AKHSANUDDIN, NOOR

Pembina Tk. I
NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang
6. SMPN 1 Tenggarong Seberang, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal